



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2842-2854

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perma 1/2022: Solusi atau Sekadar Formalitas dalam Pemenuhan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana?

Siti Hudzaifah Miftahul Jannah^{1✉}, Ernita Rahmadhani Bym², Muh. Chaerul Anwar³

(1,2) Universitas Sembilanbelas November Kolaka, (3) Universitas Sulawesi Barat

Email: shmiftahulj@gmail.com[✉]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemenuhan restitusi bagi korban kejahatan setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (Perma 1/2022). Regulasi ini memperkenalkan mekanisme baru yang memungkinkan permohonan restitusi setelah adanya putusan *inkracht*, melengkapi aturan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang menjelaskan pengajuan selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perma 1/2022 memberikan opsi lain bagi korban dalam mengajukan permohonan restitusi tetapi eksekusi pemberian restitusi tersebut tetap tidak memiliki daya paksa terhadap pelaku. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih tegas agar pemenuhan restitusi bagi korban kejahatan dapat terealisasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Restitusi, Korban Tindak Pidana*

Abstract

This study examines the fulfillment of restitution for victims of criminal offenses after the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 (Perma 1/2022). This regulation introduces a new mechanism that allows for restitution applications after a decision has become final, complementing the previous rules in Government Regulation Number 43 of 2017, that explains submissions during the investigation, prosecution and trial processes. Type of research applied is normative research using literature studies and review of related laws and regulations in data collection. The outcome of study show that although Perma 1/2022 provides other options for victims in applying for restitution, the execution of the restitution still does not have coercive force against the perpetrator. Thus, stricter regulations are needed so that the compliance of restitution for victims of crime can be realized.

Keywords: Legal Protection, Restitution, Victims of Crime

PENDAHULUAN

Pemahaman bahwa korban telah menderita dan mendapatkan kerugian akibat terjadinya tindak pidana dipahami sebagai asas universal di seluruh dunia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama, keduanya tidak dapat dipisahkan (Zulkifli Ismail, 2013). Korban adalah seseorang yang menderita fisik, mental dan/atau kerugian finansial sebagai dampak dari tindak pidana (Indonesia, 2014). Memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban merupakan bagian dari perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Banyaknya hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim seringkali tidak setimpal dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban sebab penderitaan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana biasanya selalu disertai dengan kerugian fisik, mental dan juga materiil. Perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana merupakan upaya menyeimbangkan kondisi korban kejahatan yang mengalami gangguan (Zulkifli Ismail, 2013). Saat proses peradilan menuntut pertanggungjawaban, korban sebagai saksi kerap kali tetap menghadapi tantangan lain untuk menyiapkan psikis, fisik, waktu dan finansial ke pengadilan (Adi Kusyandi, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang bertugas menjalankan fungsi yang spesifik, yaitu memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Terdapat tiga besaran bidang tugas substansif yang dimiliki LPSK yang unik dan tidak dimiliki atau dimandatkan kepada lembaga lainnya, yakni memberikan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana, memberikan layanan bantuan medis dan rehabilitasi

psikososial, serta memfasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana (Lies Sulistiani, 2023).

Perlindungan terhadap korban, terutama hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian merupakan komponen esensial dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (Maya Indah, 2024). Pemberian restitusi kepada korban kejahatan di Indonesia merupakan elemen krusial dalam mekanisme hukum pidana yang bertujuan untuk menyediakan keadilan dan pemulihan kepada korban. Restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu, restitusi untuk korban tindak pidana juga turut dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Semakin jelas bahwa restitusi bagi korban tindak pidana merupakan hal yang sangat penting.

Restitusi didefinisikan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan terhadap korban atau keluarganya. Tujuan utama restitusi adalah agar memulihkan kondisi korban menuju posisi awal sebelum kejahatan terjadi, serta mengajak pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya (Mahkamah & Republik, 2022). Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban masih kesulitan untuk mendapatkan hak mereka.

Restitusi bukan hanya sekedar mekanisme ganti kerugian, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan sosial dan memberikan perlindungan hukum kepada korban. Riset menunjukkan bahwa pemenuhan restitusi dapat memperbaiki kondisi psikologis dan sosial korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Alyafedri & Koto, 2024). Namun, meskipun terdapat regulasi yang jelas, pelaksanaan restitusi sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun implementasi di lapangan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat eksekusi restitusi adalah kurangnya pemahaman dan aksesibilitas terhadap prosedur hukum yang ada. Proses pengajuan restitusi sering kali dianggap rumit dan membingungkan bagi korban yang mungkin sudah mengalami trauma dampak dari tindak pidana. Selain itu, ada juga kendala dalam hal kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi, terutama jika pelaku tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup sehingga meskipun hakim telah memberikan putusan agar perlaku membayar restitusi kepada korban, namun eksekusi dari putusan

tersebut tidak memiliki daya paksa sehingga pelaku terkadang mengabaikan putusan tersebut dan tidak memberikan restitusi kepada korban (Miftahul Jannah et al., 2021).

Tantangan lain dari pemenuhan restitusi kepada korban ialah waktu pengajuan permohonan restitusi yang hanya bisa diajukan saat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini tentunya membuat korban tidak punya banyak waktu untuk mengajukan permohonan restitusi tersebut (Miftahul Jannah et al., 2021). Perma 1/2022 memberikan kerangka hukum yang menyediakan ruang bagi korban kejahatan untuk mengajukan permohonan restitusi bahkan setelah persidangan berakhir dengan syarat bahwa permohonan tersebut belum pernah diajukan sebelumnya.

Melalui Perma 1/2022 diharapkan menjadi solusi tercapainya keadilan bagi korban melalui pemenuhan hak-hak mereka secara efektif. Selain itu, prosedur pengajuan restitusi menjadi lebih beragam dan lebih jelas, sehingga dapat meningkatkan jumlah permohonan restitusi dan tentunya meningkatkan jumlah korban yang menerima ganti rugi atas tindak pidana yang dialami. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dapat dirumuskan dengan rincian sebagaimana berikut: 1) Bagaimana aturan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana menurut Perma 1/2022? 2) Bagaimana implikasi putusan hakim dalam penerapan Perma 1/2022 terhadap pemenuhan restitusi bagi korban? Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisis putusan pengadilan yang menggunakan Perma 1/2022 dalam praktik dan dampaknya terhadap pemenuhan restitusi bagi korban.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu metode yang menitikberatkan pada analisis norma atau aturan hukum yang ada dan menggunakan pendekatan *statute approach*, yakni pendekatan penelitian hukum yang dilaksanakan melalui telaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti (Syahrudin Nawi, 2017). Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber pustaka berupa artikel, karya ilmiah, perundang-undangan, putusan hakim dan literatur ilmiah lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang telah diperoleh kemudian diberikan penafsiran terkait pelaksanaan restitusi kepada korban tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Permohonan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Menurut Perma 1/2022

Korban sebagai pihak yang merasakan kesulitan dan kerugian akibat kejahatan sering merasa tidak senang dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang diberikan oleh hakim karena dipandang tidak mencerminkan asas keadilan bagi korban (Marasabessy, 2015). Di sisi yang berbeda, masih banyak yang berpendapat bahwa dengan dijatuhkannya putusan pidana kepada terdakwa, keadilan bagi korban dianggap telah terpenuhi secara otomatis. Namun, hal tersebut hanya memberikan efek jera atau hukuman bagi terpidana dan belum tentu dapat memulihkan keadaan korban atau keluarganya.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi, telah diatur dalam undang-undang namun belum mengatur tentang teknis penyelesaian permohonan hak tersebut. Sehingga terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagai jawaban dari teknis penyelesaian permohonan hak tersebut.

Perma 1/2022 secara umum mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Adapun tindak pidana yang memenuhi syarat untuk restitusi yaitu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana.

Restitusi yang berhak diperoleh korban berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Perma 1/2022 secara khusus mengatur tentang pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ini dapat diajukan oleh korban ke pengadilan secara langsung atau melalui LPSK. Permohonan ini dapat diajukan paling lama 90 hari setelah korban mengetahui putusan pengadilan yang *inkracht* (Mahkamah & Republik, 2022).

Pemeriksaan persidangan permohonan restitusi berdasarkan Perma 1/2022 memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan persidangan pada umumnya, terutama dalam hal fokus dan prosedur yang diterapkan. Dalam pemeriksaan permohonan restitusi, perhatian utama diberikan kepada hak-hak korban tindak pidana, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan ganti rugi yang layak atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan oleh korban atau kuasanya yang kemudian diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, dimana bukti-bukti dan keterangan saksi yang relevan akan disampaikan. Berbeda dengan persidangan pidana biasa yang lebih berfokus pada pembuktian kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman, pemeriksaan permohonan restitusi menekankan pada evaluasi kerugian yang dialami oleh korban dan keadilan yang harus diberikan kepada mereka (Firmansyah & Lisyah, 2023).

Pemeriksaan persidangan permohonan restitusi berdasarkan Perma 1/2022 juga lebih singkat dibandingkan dengan proses persidangan pada umumnya. Proses persidangan ini dirancang untuk efisiensi dan kecepatan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih cepat bagi korban tindak pidana. Pemeriksaan persidangannya mencakup:

- Pembacaan permohonan Pemohon;
- Pembacaan jawaban Termohon;
- Pemeriksaan alat bukti; dan
- Pembacaan penetapan (Mahkamah & Republik, 2022).

Setelah melalui proses tersebut, pengadilan diwajibkan untuk memutus permohonan dalam bentuk penetapan paling lama 21 hari sejak sidang pertama. Ketentuan ini menunjukkan komitmen untuk memberikan keadilan yang cepat dan efisien bagi korban. Adapun upaya hukum terhadap penetapan pengadilan banding bersifat definitif dan mengikat, yang berarti bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk semua pihak yang terlibat dan menjamin agar hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum. Dengan demikian, jika dilihat dari

segi aturan, Perma 1/2022 tidak hanya mempercepat proses pemeriksaan tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi korban tindak pidana.

Implikasi Putusan Hakim Dalam Penerapan Perma 1/2022 Terhadap Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana

Perma 1/2022 berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, eksistensinya tetap memiliki pengaruh dalam sistem peradilan. Adapun kekuatan hukum Perma 1/2022 yaitu: pertama, Perma 1/2022 ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait langkah-langkah penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang lain. Jadi meskipun tidak memiliki status hukum setara undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung tetap menjadi acuan penting bagi hakim dalam menjalankan tugasnya (Ferinda K. Fachri, 2022).

Kedua, Peraturan Mahkamah Agung ini berfungsi untuk memperkuat ketentuan yang ada dalam berbagai undang-undang terkait hak-hak korban, seperti UU No. 12/2022 tentang TPKS dan UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, hakim dapat merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung untuk menjamin agar hak-hak korban dilindungi dengan baik dalam setiap proses persidangan.

Ketiga, meskipun tidak mengikat secara hukum seperti undang-undang, Perma 1/2022 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi hakim untuk mempertimbangkan permohonan restitusi. Dalam praktiknya, banyak hakim yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai panduan untuk mencapai keadilan substantif bagi korban, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia (Hanifah Dwi Jayanti, 2025).

Berdasarkan putusan pengadilan No. 1/Res.Pid/2023/PN.Mks, LPSK telah menerima permohonan perhitungan ganti rugi untuk korban tindak pidana dalam bentuk restitusi berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor A.1736.R/KEP/SMP-LPSK/VI Tahun 2023. Permohonan ini diajukan terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang meninggal dunia akibat penganiayaan dan konsumsi minuman beralkohol berbahaya. Dalam hal ini, orang tua korban bertindak sebagai ahli waris yang mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Uraian kejadian menyebutkan bahwa pada 21 Februari 2023, korban bersama beberapa orang lainnya mengalami penganiayaan, setelah itu mereka mengonsumsi

alkohol yang diduga berbahaya. Akibatnya, korban mengalami gejala serius dan dinyatakan meninggal dunia. Kerugian yang diderita oleh keluarga korban bukan hanya kehilangan nyawa melainkan juga mencakup biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya proses hukum.

LPSK memutuskan untuk menerima permohonan restitusi tersebut dan melakukan perhitungan nilai kewajaran berdasarkan metode penghitungan yang berlaku. Nilai restitusi untuk kerugian immaterial akibat meninggalnya korban ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,- yang akan dibebankan kepada para pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan No. 28/Pid.Sus.Anak/2023, No.29/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks dan No.30/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mks. Pengajuan restitusi ini sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur permohonan dapat diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang *inkracht*. Hal ini menunjukkan komitmen LPSK dalam memastikan bahwa hak-hak korban tetap diakui dan dipenuhi, terutama terkait keadilan bagi korban tindak pidana. Dengan adanya pengajuan permohonan restitusi ini, diharapkan keluarga korban dapat memperoleh restitusi yang layak untuk membantu mereka melalui masa sulit setelah kehilangan.

Pengajuan restitusi juga mencerminkan pentingnya peraturan dalam memberikan perlindungan kepada korban. Dalam hal ini, LPSK berperan sebagai mediator yang menghitung dan menetapkan besaran restitusi serta memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, keputusan LPSK untuk menerima permohonan restitusi dan menetapkan nilai kewajaran bagi kerugian immaterial menunjukkan upaya sistematis dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana.

Di Makassar, kasus pengajuan permohonan restitusi dengan No. 1/Res.Pid/2023/PN.Mks menjadi yang pertama diajukan setelah diterbitkannya PERMA 1/2022. Kasus ini menandai langkah penting penerapan mekanisme restitusi korban tindak pidana yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan ganti kerugian yang layak. Namun, pengajuan permohonan ini tidak berjalan mulus dan dihadapkan pada kendala yang signifikan.

Kurangnya sosialisasi mengenai Perma 1/2022 menjadi faktor penghambat. Banyak pihak, termasuk korban dan kuasa hukum yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait restitusi dan prosedur pengajuannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih memerlukan perhatian khusus agar dapat berjalan efektif. Edukasi dan informasi yang jelas tentang prosedur hukum sangat krusial

untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat mengerti tindakan-tindakan yang harus dilakukan (Firmansyah & Lisyah, 2023).

Meskipun demikian, kasus pertama ini tetap menjadi tonggak sejarah dalam penerapan restitusi di Makassar. Dengan adanya pengalaman dari pengajuan permohonan ini, diharapkan akan ada perbaikan dalam proses pendaftaran dan penanganan kasus-kasus restitusi di masa mendatang. Langkah-langkah perbaikan tersebut penting untuk menjamin agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif serta sistem hukum dapat berfungsi secara optimal untuk memberikan keadilan bagi mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan permohonan restitusi tersebut, proses persidangan berjalan berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Perma 1/2022. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pembacaan Permohonan oleh pemohon, diikuti dengan pembacaan jawaban dari Termohon, hingga pemeriksaan alat bukti yang disampaikan oleh kedua pihak. Setelah melalui seluruh tahapan tersebut, hakim akhirnya mengeluarkan penetapan yang menetapkan bahwa para pelaku kejahatan dibebankan untuk menyerahkan restitusi ke keluarga korban sejumlah Rp.5.000.000,-. Dalam keputusan tersebut, masing-masing pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah Rp.1.000.000,- sebagai bagian dari total restitusi yang ditetapkan. Meskipun nominal yang ditetapkan hakim jauh dari perhitungan yang dilakukan oleh LPSK, tetapi pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah restitusi ditentukan berdasarkan status ekonomi pelaku. Hal ini mencerminkan upaya untuk memenuhi restitusi kepada korban atas kerugian yang dialaminya akibat kejahatan tersebut. Penetapan ini bukan hanya berperan sebagai ganti rugi finansial melainkan juga sebagai pengakuan terhadap penderitaan yang dialami oleh keluarga korban.

Meskipun nominal restitusi yang ditetapkan oleh hakim jauh lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan yang sebelumnya dilakukan oleh LPSK, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan matang, khususnya terkait dengan status ekonomi para pelaku. Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku dalam menetapkan besaran restitusi, sehingga keputusan ini diharapkan tetap dapat dilaksanakan secara realistis tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum mereka.

Pertimbangan hakim ini mencerminkan prinsip keseimbangan dalam hukum, dimana keputusan tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak korban tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi pelaku. Dengan menetapkan nominal yang sesuai dengan kemampuan pelaku, hakim berusaha memastikan bahwa kewajiban pembayaran restitusi dapat direalisasikan tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi pelaku.

Keputusan tersebut juga menunjukkan fleksibilitas sistem hukum dalam menangani kasus restitusi. Meskipun perhitungan awal LPSK menetapkan nilai yang lebih tinggi berdasarkan kerugian immaterial, hakim memiliki kewenangan untuk menyesuaikan nominal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum tetap adil bagi semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun jumlah restitusi yang ditetapkan lebih kecil dari permohonan, keputusan ini tetap menjadi langkah positif dalam memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban. Meskipun restitusi tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan finansial korban dan keluarganya, tetap menjadi simbol tanggung jawab hukum pelaku atas dampak dari tindakan mereka. Keputusan ini juga memberikan harapan bagi keluarga korban bahwa sistem hukum bekerja untuk memberikan keadilan, meskipun dengan berbagai keterbatasan.

Ke depannya, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi mengenai mekanisme restitusi, termasuk bagaimana perhitungan dilakukan dan aspek-aspek apa saja yang menjadi pertimbangan bagi hakim. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses ini, diharapkan pengajuan restitusi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan keputusan yang semakin mendekati kebutuhan korban tanpa mengabaikan kondisi pelaku.

Keputusan hakim ini merupakan langkah penting dalam proses pemulihan bagi korban, sekaligus menegaskan tanggung jawab hukum para pelaku. Dengan adanya kewajiban pembayaran restitusi, diharapkan para pelaku dapat menyadari dampak dari tindakan mereka dan berkontribusi pada pemulihan kondisi korban. Selain itu, keputusan ini juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa sistem hukum berkomitmen untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan keadilan ditegakkan.

Proses ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan dalam pengajuan restitusi mungkin ada, mekanisme hukum yang ada dapat berfungsi dengan baik untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Dengan penerapan Perma 1/2022, diharapkan semakin banyak kasus restitusi yang dapat diproses secara efektif, memberikan harapan baru bagi korban agar memperoleh ganti kerugian yang layak atas tindak pidana yang mereka alami.

Dengan demikian, keputusan hakim dalam menetapkan jumlah restitusi ini menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum di Indonesia, serta mendorong kesadaran akan pentingnya jaminan atas hak-hak korban dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung. Diharapkan ke depannya proses permohonan restitusi dapat berlangsung dengan lebih lancar dan efisien, sehingga memberikan dampak yang menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Tantangan utama dari pemenuhan restitusi ini yaitu meskipun hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah menetapkan pelaku untuk membayar restitusi kepada keluarga korban, tidak semua pelaku menjalankan putusan tersebut. Dari lima pelaku yang diwajibkan membayar restitusi, tiga diantaranya telah memenuhi kewajiban dengan membayar sesuai nominal yang ditetapkan oleh hakim. Namun, satu pelaku hanya membayar sebesar Rp.1.300.000,- dan satu pelaku lainnya sama sekali tidak membayar restitusi kepada keluarga korban.

Situasi ini mencerminkan tantangan dalam implementasi hukum terkait restitusi di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pembayaran restitusi sebagai bagian dari keadilan bagi korban, pelaksanaan di lapangan sering kali menemui kendala. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran pelaku akan tanggung jawab hukum mereka atau adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang memungkinkan pelaku untuk mengabaikan kewajiban mereka.

Restitusi ditujukan untuk memberikan ganti kerugian untuk korban sebagai imbalan karena kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Namun, realisasi dari tujuan ini sering kali terhambat oleh kendala administratif dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif, serta menegaskan agar pelaku bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rizky & Hs, 2023).

Perma 1/2022 menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Meskipun aturan ini memberikan opsi baru dalam pengajuan permohonan restitusi, kenyataannya tetap saja pembayaran restitusi yang diwajibkan kepada pelaku tidak memberikan kepastian hukum bagi korban. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku dapat dengan mudah mengabaikan putusan hakim dan menghindari dari tanggung jawab hukum mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perma 1/2022 masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku terhadap putusan pengadilan. Banyak pelaku yang tidak memenuhi kewajiban membayar restitusi yang berujung pada ketidakpastian bagi korban yang seharusnya mendapatkan ganti rugi atas penderitaan akibat tindak pidana yang mereka alami.

Meskipun peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan restitusi bagi korban, tanpa adanya mekanisme penegakan hukum yang kuat, pelaksanaan restitusi akan tetap menghadapi tantangan. Dengan demikian, meskipun Perma 1/2022 merupakan

langkah positif dalam memperbaiki mekanisme restitusi, tantangan dalam penerapannya menunjukkan bahwa masih banyak tindakan yang masih harus dilakukan untuk meraih keadilan substantif bagi korban tindak pidana.

Sebab itu, dibutuhkan tindakan selanjutnya untuk memperkuat sistem peradilan agar dapat memastikan bahwa keputusan hakim dihormati dan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman tentang Perma 1/2022, sosialisasi dan pelatihan bagi hakim dan penegak hukum lainnya sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang substansi dan tujuan dari Perma 1/2022 ini, diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang lebih adil dan konsisten dalam kasus-kasus restitusi.

SIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (Perma 1/2022) menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas dan spesifik dalam pengajuan serta pemeriksaan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana. Peraturan ini bermaksud untuk mempercepat proses pemenuhan hak korban melalui mekanisme yang efisien, termasuk pengajuan permohonan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Meskipun regulasi ini menjadi salah satu alternatif dalam pengajuan permohonan restitusi, pelaksanaannya tetap menghadapi kendala, terutama dalam eksekusi putusan. Untuk memastikan pemenuhan restitusi bagi korban melalui mekanisme yang diatur dalam Perma 1/2022, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan pelatihan intensif bagi petugas penegak hukum, terutama hakim yang memutuskan dan menyelesaikan perkara. Selain itu, perlu adanya mekanisme atau aturan tambahan yang mengatur kewajiban pembayaran restitusi oleh pelaku jika tidak mampu membayar, sehingga Perma 1/2022 dapat benar-benar meningkatkan pemenuhan restitusi untuk korban tindak pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyafedri, Y., & Koto, I. (2024). Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP. 6(4), 11643–11653.
- Fachri, F.K. (2022). Sepanjang 2022 MA terbitkan 6 Perma Terkait Penanganan Perkara. Hukum Online.
- Firmansyah, H., & Lisyah, L. S. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

- Nomor 1712 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Tng. *Unes Law Review*, 6(1), 3586–3596.
- Indah, Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana.
- Indonesia, U. U. R. (2014). Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 3(3), 103–111.
- Ismail, Z. (2013). *Perlindungan Saksi dan Korban*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Jayanti, H. D. (2025). MA Fokus pada Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dan Pemberian Restitusi dalam PERMA 1/2022. *Hukum Online*.
- Kusyandi, A. (2024). Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. 10(1), 49-59.
- Mahkamah, K., & Republik, A. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana [JDIH BPK RI]. *Jdih Bpk Ri*, 1–33. [file:///C:/Users/62812/Downloads/TESIS/Perma Nomor 1 Tahun 2022.pdf](file:///C:/Users/62812/Downloads/TESIS/Perma%20Nomor%201%20Tahun%202022.pdf)
- Marasabessy, F. (2015). Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism. *Journal of Law & Developmen*, 45(1), 53–75.
- Miftahul Jannah, S. H., Muchtar, S., & Mirzana, H. A. (2021). Restitution rights for children of victims of sexual crimes: between protection and rereasting. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(2), 223–232. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.4705>
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT Umitoha Ukhuwa Grafika.
- Rizky, A., & Hs, R. (2023). Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option. 6(2), 6338–6348. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Sulistiani, L. (2023). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. PT Refika Aditama.